



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2017/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

1. **Rusman Kala**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jalan Urip Sumoharjo Lr. IV No. 87 A RT. 003 RW. 003, Kelurahan
Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan ;
2. **Ansar**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bonde-bonde,
Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat ;
3. **Muhammad Aras**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun
Saleppa, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat ;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada **Akhmad Awaluddin**,
SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada *AA & Associates Law Office*,
yang berkedudukan di Jalan Mamoa Ria No. 6 RT.A RW.X Kelurahan
Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/AA-Law Office/XI/2016,
tertanggal 15 November 2016, yang mana Surat Kuasa tersebut telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register
Nomor : 3/Pdt.G/HK/II/2017/PN.Mjn, tertanggal 01 Februari 2017, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **Ruslan**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Herdi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Gaus**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Patta**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Darman**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
6. **Subli**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
7. **Saharuna**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;
8. **Jojon**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sambi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;
10. **Yobi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ;
11. **Hardi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI** ;
12. **Suhaer**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn, tertanggal 1 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara aquo ;

Setelah membaca dan mempelajari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik, Duplik, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, tertanggal 1 Februari 2017, dibawah register perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa objek yang diperkarakan sejak tahun 1980-2016 adalah sebidang tanah seluas \pm 2 Ha. antara Para Penggugat dan Para Tergugat di lingkungan rea-rea desa bonde utara (dulu desa Bonde) kecamatan pamboang kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (**vide bukti P.1**) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Kebun Pua Saul,
 - b. Timur : Kebun Balla dan Mama Baya,
 - c. Selatan : Kebun Mama Baria dan Mama Oda,
 - d. Barat : Laut.
2. Bahwa para Penggugat *in casu* merupakan ahli waris dari Ny.Halapang, Tn.Hama'(Ahmad) dan Ny.Baharia. (**vide bukti P.2**) ;
3. Bahwa pada tahun 1966 sampai 1967 Kepala kampung Rea-rea bernama Ahmad Karama telah membagi tanah sengketa menjadi 4 (empat) bagian masing masing yang disaksikan oleh pihak agraria/pertanahan bersama pemerintah desa bonde yakni :
 - 1 (satu) Bagian St.Hajar Pua Bonde ;
 - 1 (satu) Bagian Matta ;
 - 1 (satu) Bagian Ny.Halapang ;
 - 1 (satu) Bagian Ny.Bahariah ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah sengketa *a quo* telah dibagi pada tahun 1967 sampai tahun 1984, tetapi orang tua para penggugat sebelumnya (Kael dan Hamasia) tetap mengelola dan mengambil hasil secara terus-menerus tanpa pernah terputus dengan melawan hukum ;
5. Bahwa perkara pernah diajukan dan telah diputus oleh *judex facti* **No.028/PDT.G/1984/PNM**, antara penggugat **Kael** melawan tergugat **Halapang.dkk** dan telah dinyatakan **DITOLAK** dan telah dimintakan upaya **BANDING** oleh penggugat dengan putusan **No.5/PDT/1986/PT.UJ.PDG.** yang dalam amarnya **MENGUATKAN PUTUSAN PN.MAJENE SEBELUMNYA** sehingga telah berkekuatan hukum tetap/**Inkracht** karena tidak lagi dimohonkan upaya hukum KASASI.(**vide bukti P.3**) ;
6. Bahwa setelah itu gugatan dilayangkan kembali oleh Hamasia binti aco melawan tergugat halapang dkk yang telah diputus **No.1/PDT.G/1988/PNM**, telah dinyatakan **DITOLAK** dan telah pula dimintakan **BANDING** oleh penggugat dengan putusan **No.238/PDT/1989/PT.UJ.PDG** yang dalam amarnya **menguatkan putusan PN.Majene sebelumnya** sehingga telah berkekuatan hukum tetap/**Inkracht** karena tidak lagi dimohonkan upaya hukum KASASI.(**vide bukti P.4**) ;
7. Bahwa pada mulanya tanah sengketa masih dikuasai dan digarap oleh orang tua penggugat sampai keluar putusan *Judex Factie* tahun 1989, setelah itu para penggugat sebelumnya yang telah kalah yakni Kael dan Hamasia daenna sibali berkonspirasi tanpa hak dan melawan hukum mengelola secara paksa dan mendirikan bangunan bahkan ada yang telah diperjual belikan oleh dan ahli waris Kael dan Hamasia dalam rentan waktu 27 tahun;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ke-14 (empat belas) kepala keluarga yang mendirikan bangunan secara melawan hukum di atas tanah sengketa *a quo* adalah ahli waris dan pembeli dari Kael dan Hamasia bin aco daenna sibali ;
9. Bahwa adapun kerugian para penggugat selama ini adalah :
 - a. Tanah sengketa setahun 2x **panen pisang** dalam setahun dengan harga Rp 60.000/tandang x 50 pohon = Rp 3.000.000,- atau dinilai uang dalam setahun 2 x Rp 3.000.000, = Rp 6.000.000.- hasil panen dari 1990 s/d 2016 telah dipungut oleh para tergugat tanpa memperhatikan hak para penggugat selama **27 tahun x Rp 6.000.000,- = Rp 162.000.000.- ;**
 - b. Tanah sengketa setahun 4 x **panen kelapa** dgn harga Rp 250.000/kwintal atau harga Rp 2.500.000/ton atau dinilai uang dalam setahun 4 x Rp 2.500.000 = Rp 10.000.000. hasil panen dari 1990 s/d 2016 telah dipungut oleh para tergugat dengan melawan hukum tanpa memperhatikan hak para penggugat selama **27 tahun x Rp 10.000.000,- = Rp 270.000.000,- ;**
total kerugian para penggugat selama 27 tahun dari 1990 s/d 2016 = **Rp 432.000.000,- ;**
 - c. Bahwa apabila para tergugat dalam keadaan tanggung renteng membantah/tidak mau membayar uang ganti rugi kepada penggugat maka kepadanya patut pula dimohonkan hukuman membayar uang paksa **Rp.10.000,-/hari** untuk setiap keterlambatannya ;
10. Bahwa untuk menjaga objek perkara dipindah tangankan oleh para tergugat maka untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan putusan kiranya perlu dilakukan sita jaminan/ *conservatoir beslag* ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar kiranya berkenan memutus :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Majene atas objek perkara berikut bangunan serta hasil-hasil bumi diatasnya dalam lingkungan rea rea, desa bonde utara kecamatan pamboang kabupaten majene provinsi Sulawesi barat dengan luas 2 ha. dengan batas-batas ;

Utara : Kebun Pua Saul ;

Timur : Kebun Balla dan Mama Baya ;

Selatan : Kebun Mama Baria dan Mama Oda ;

Barat : Laut ;

3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta warisan Halapang, Baharia dan Hama' yang harus jatuh kepada para ahli warisnya ;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Halapang, Baharia dan Hama' ;
5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa a quo kepada para penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada di dalamnya ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materi kepada Penggugat sebesar **Rp 432.000.000,-** (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* **Rp.10.000,-/hari** untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian material ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya/*uitvoerbaar bij voorrad* ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat secara keseluruhan tidak hadir dan tidak pula menghadirkan kuasanya sehingga Para Tergugat tersebut kembali dipanggil, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya atas nama **Samawiah**, berdasarkan Surat Kuasa Insidental tertanggal 17 Maret 2017, yang didasarkan pada Surat Keterangan Izin Khusus Insidental dari Ketua Pengadilan Negeri Majene tertanggal 17 Maret 2017, selanjutnya Tergugat III datang menghadap sendiri, Tergugat IV tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat V datang menghadap sendiri, Tergugat VI datang menghadap sendiri, Tergugat VII datang

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, Tergugat VIII datang menghadap sendiri, Tergugat IX datang menghadap sendiri, Tergugat X maupun Tergugat XI tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Tergugat XII datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dan menyarankan agar sengketa ini diselesaikan secara perdamaian dengan cara Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak, kemudian Majelis menunjuk sdri. Nona Vivi Sri Devi, SH Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk menjadi Mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 1 /Pdt.G/2017/PN.Mjn tertanggal 22 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah menjalani proses mediasi dan telah diberikan tenggang waktu yang cukup ternyata ada pihak yang berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Para Penggugat yaitu Tergugat VI berdasarkan akta perdamaian tertanggal 14 Maret 2017, sedangkan pihak yang lain tidak mencapai kesepakatan damai dengan Penggugat, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Mediator dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa karena sebahagian pihak Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai dengan Para Penggugat, maka selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan Gugatan Para Penggugat, dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan terhadap gugatan yang telah diajukan sebelumnya dengan alasan bahwa sebahagian pihak Tergugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Para Penggugat baik yang dilakukan dalam proses mediasi maupun kesepakatan damai yang dilakukan diluar Proses Mediasi,

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat akan mencabut pihak-pihak Tergugat yang telah mencapai kesepakatan damai dari gugatan yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut dalam hal perbaikan gugatan masih berdasar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 127 Rv** maupun dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadung kaidah bahwa perubahan gugatan dalam persidangan diperbolehkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, tidak menimbulkan kerugian terhadap hak pembelaan Para Tergugat, tidak mengakibatkan perubahan posita, tidak merubah dan menyimpangi kejadian materiil dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa dari dasari pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas, Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat untuk mengajukan perubahan gugatan tersebut, dan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan baru yaitu Surat Gugatan tertanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya sama dengan gugatan sebelumnya namun dalam gugatan tersebut hanya mencabut gugatan khusus terhadap Tergugat VI yaitu Subli karena telah mencapai kesepakatan damai dengan Para Penggugat melalui proses mediasi, selain itu juga dilakukan pencabutan gugatan terhadap Tergugat V yaitu Darman dan Tergugat X yaitu Yobi dengan alasan telah tercapai kesepakatan damai dengan Para Penggugat diluar proses mediasi yang ada ;

Menimbang, bahwa adapun Gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut pada pokoknya sama dengan gugatan sebelumnya, hanya susunan Tergugat-tergugat yang mengalami perubahan dengan pengurangan jumlah Tergugat dari sebelumnya 12 (dua belas) orang menjadi 9 (sembilan) orang, adapun perubahan komposisi Tergugat-tergugat sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ruslan**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Herdi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Gaus**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Patta**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Saharuna**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
6. **Ahmad Jojon**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
7. **Sambi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;
8. **Hardi**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;
9. **Suhaer**, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2017, demikian halnya dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX juga mengajukan Jawabannya secara tertulis yang juga kesemuanya tertanggal 21 Maret 2017, pada pokoknya masing-masing Jawaban Para Tergugat tersebut adalah sama secara keseluruhan, Jawaban Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan mendalami seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugatahli waris Hamasiah tidak merugikan apa yang menjadi kepentingan hukum oleh Para Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat dibuat kurang teliti dan secara tidak cermat untuk menanggapi dengan putusan perkara Gugatan Konvensi dan Rekonvensi Nomor 1/Pdt.G/1988/PNM, tanggal 28 Desember 1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 238/PDT/1989/PT.UJ.PDG, tanggal 22 Juni 1989 dengan menyatakan dalam Rekonvensi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, 28 Desember 1988 Nomor 1/Pdt.G/1988/PNM yang dimohonkan banding sedangkan Hamasia Binti Aco Deanna Sibali selaku Penggugat/Terbanding dalam uraian poin 2 perkara tersebut diatas, maka secara otomatis menurut hukum Hamasia Binti Aco Deanna Sibali selaku pemenang dalam putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/1988/PNM, tanggal 28 Desember 1988 ;
3. Bahwa menurut hukum, bila pihak Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam putusan perkara/pembanding Nomor 238/PDT/1989/PT.UJ-PDG, tanggal 22 Juni 1989 tidak melakukan upaya hukum Kasasi di dalam batas tenggang waktu yang ditetapkan oleh

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetapi tidak dapat diganggu gugat. Yang menjadi dasar ahli waris almarhumah Hamasia atas nama Herdi alias Suardi Bin Mahmud memindahtangankan tanah objek putusan perkara banding Nomor 238/PDT/1989/PT.UJ-PDG, tanggal 22 Juni 1989 berdasarkan asal-usul pemilikan tanah objek sengketa almarhumah Hamasia yang dimiliki ahli warisnya ;

4. Bahwa tanah objek sengketa sudah sebahagian berpindah tangan kepada pihak lain dengan dasar keterangan jual beli yang telah dilakukan oleh Herdi alias Suardi Bin Mahmud salah satu ahli waris dari almarhumah Hamasia berdasarkan bukti asal-usul kepemilikan tanggal 27 Mei 1988 dan surat keterangan penyerahan anggapan an. Pakki kapada Hamasia tanggal 5 Maret 1987 dasar utama dalam peralihan hak kepada pembeli menjadi dasar dengan terbitnya sertifikat hak milik :

- ~ SHM Nomor 00156 surat ukur Nomor 15/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 101 M2 an. Suhaer selaku Tergugat 12 ;
- ~ SHM Nomor 539 surat ukur Nomor 232/Bonde Utara/2008/ tanggal 30-10-2015 luas 212 M2 an. Herdi selaku Tergugat 11 ;
- ~ SHM Nomor 00020 surat ukur Nomor 00020/Bonde Utara/2012/ tanggal 19- -2012 luas 577 M2 an. Saharuna selaku Tergugat 7 ;
- ~ SHM Nomor 00153 surat ukur Nomor 153/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 279 M2 an. Sanawiah, yang tidak dilewatkan dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

5. Dalal gugatan Penggugat cukup jelas telah mengandung cacat *Error in Persona* :

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah dalil nyata Penggugat dalam renvai surat gugatannya tanggal 1 Februari 2017 mengandung cacat in persona, karena dalam surat gugatannya Penggugat tidak melibatkan atau menyatakan pihak-pihak Para Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dalam perbuatan hukumnya yaitu Kepala Kantor (BPN) Kabupaten Majene dengan menerbitkan sertifikat hak milik :

- ~ SHM Nomor 00156 surat ukur Nomor 15/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 101 M2 an. Suhaer ;
- ~ SHM Nomor 539 surat ukur Nomor 232/Bonde Utara/2008/ tanggal 30-10-2015 luas 212 M2 an. Herdi ;
- ~ SHM Nomor 00153 surat ukur Nomor 153/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 279 M2 an. Sanawiah ;

Listic Consortivan yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih kurang sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

6. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

7. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Berdasarkan Jawaban sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, berupa :
 - ~ SHM Nomor 00156 surat ukur Nomor 15/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 101 M2 an. Suhaer ;
 - ~ SHM Nomor 539 surat ukur Nomor 232/Bonde Utara/2008/ tanggal 30-10-2015 luas 212 M2 an. Herdi ;
 - ~ SHM Nomor 00020 surat ukur Nomor 00020/Bonde Utara/2012/ tanggal 19- -2012 luas 577 M2 an. Saharuna ;
 - ~ SHM Nomor 00153 surat ukur Nomor 153/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 279 M2 an. Sanawiah ;
 - ~ SHM Nomor 0015, surat ukur Nomor 157/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 728 M2 an. Rabiah ;
 - ~ SHM Nomor 460, surat ukur Nomor 113/Bonde Utara/2002/ tanggal 23-11-2002 luas 262 M2 an. Sri Kartini ;
3. Kewajiban Para Penggugat untuk taat dan patuh atas keberlakuan putusan Tata Usaha Negara oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, berupa :
 - ~ SHM Nomor 00156 surat ukur Nomor 15/Bonde Utara/2015/ tanggal 05-08-2015 luas 101 M2 an. Suhaer ;
 - ~ SHM Nomor 539 surat ukur Nomor 232/Bonde Utara/2008/ tanggal 30-10-2015 luas 212 M2 an. Herdi ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ SHM Nomor 00020 surat ukur Nomor 00020/Bonde Utara/2012/
tanggal 19- -2012 luas 577 M2 an. Saharuna ;
- ~ SHM Nomor 00153 surat ukur Nomor 153/Bonde Utara/2015/
tanggal 05-08-2015 luas 279 M2 an. Sanawiah ;
- ~ SHM Nomor 460, surat ukur Nomor 113/Bonde Utara/2002/ tanggal
23-11-2002 luas 262 M2 an. Sri Kartini ;

Bila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 26 Maret 2017 atas Replik tersebut, Para Tergugat-Tergugat pun mengajukan Dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 5 April 2017, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Peta Objek perkara di lingkungan Rea-rea Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Silsilah Keturunan Para Penggugat, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Majene No. 1/Pdt.G/1988/PNM, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 238/PDT/1989/PT.UJ.PDG, yang diberi tanda bukti P.4 ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat dari Pengadilan Negeri Majene atas putusan terhadap tanah yang berperkara, yang diberi tanda bukti P.5 ;

6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Majene No. 028/PDT.G/1984/PNM, yang diberi tanda bukti P.6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut sah dijadikan sebagai bukti dalam proses perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Coppong :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ~ Utara : Tanah kosong milik Pua Saul ;
 - ~ Timur : Tanah milik Maila ;
 - ~ Selatan : saksi tidak tahu ;
 - ~ Barat : Laut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah sengketa sekarang antara lain Herdi, Ruslan, Salma, Daennur dan Cunding ;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah sengketa antara lain : rumah Herdi, rumah Ruslan, rumah Suhuri, rumah Saharuna, rumah Mardiani, rumah Sahari dan rumah Sambi ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah tersebut, ada beberapa tanah kosong yang termasuk tanah sengketa yang dikuasai oleh orang lain namun saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang menguasai tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sahuri memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Rusman, namun kapan dan berapa harga pembelian tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Rusman sendiri memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Halapang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Halapang ada 3 (tiga) orang yaitu Junaeda, Nagaulang dan Rusman ;
- Bahwa Halapang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1965 dan saksi sejak tahun 1965 tersebut saksi disuruh oleh Halapang untuk mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi berhenti mengerjakan tanah sengketa sejak rumahnya Herdi berdiri diatas tanah sengketa namun saksi lupa tahun berapa rumah herdi mulai berdiri diatas tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Herdi, Salma kemudian mendirikan rumah pula diatas tanah sengketa dan setahu saksi Halapang tidak keberatan akan hal tersebut ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa juga pernah diperkarakan oleh Halapang dengan menggugat Hamasiah namun saksi lupa tahun berapa perkara tersebut ;
- Bahwa dahulu selain Halapang, Kona dan Hama juga sama-sama menguasai tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui berapa luas masing-masing yang dikuasai oleh mereka ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Gaus dan Herdi dulunya hanya meminjam sementara dan membangun rumah-rumah kecil namun mereka membangun rumah permanen tanpa ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Subli :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dengan mendirikan rumah sekarang ini adalah Ruslan, Herdi, Gaus, Fattah, Darman, Saharuna, Jojon, Sambu, Hardi dan Suhaer ;
- Bahwa saksi juga menguasai sebahagian tanah yang disengketakan dengan luas 15 m x 35 m ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli pada tahun 2010 dari anak Pua Kambalo dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pembelian tersebut, saksi kemudian memperoleh sertifikat tanah atas nama Kambalo, dan saksi belum melakukan balik nama atas sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Kambalo memperoleh tanah sengketa dan sejak kapan menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi membeli tanah tersebut dari anaknya Pua Kambalo, dan saksi mengetahui ada permasalahan tanah

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut setelah saksi mengurus surat keterangan jual beli di kantor desa dan tidak diterbitkan ;

- Bahwa alasan Kepala Desa Awaluddin pada saat itu karena ada putusan Pengadilan Negeri Majene yang mengharuskan saksi mencari ahli waris Halapang baru surat keterangan tersebut ditanda tangani ;
 - Bahwa saksi kemudian menemui ahli waris Halapang di Makassar yaitu Rusman Kala, selanjutnya Rusman Kala menandatangani surat keterangan ahli waris ;
 - Bahwa sampai sekarang Surat Keterangan Jual Beli dari Kantor Desa belum diterbitkan karena dari ketiga ahli waris Halapang, baru Rusman Kala yang tanda tangan namun saksi tetap membeli karena ada sertifikat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ada diatas tanah sengketa sekarang rata-rata mempunyai sertifikat tanah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah yang diakui milik Coppong di dalam tanah sengketa namun tanah tersebut masih disengketakan dengan Herdi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat juga menghadirkan seorang Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan ahli tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Awaluddin, SE :

- Bahwa ahli mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ahli pernah menjabat Plt. Kepala Desa di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dari tahun 2010 – 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, tanah tersebut ada permasalahan pada saat pengurusan surat keterangan jual beli ;
- Bahwa dalam pengurusan surat keterangan jual beli, pemohon harus memiliki Sprodik, surat bukti penguasaan fisik dan bukti atau surat keterangan kepemilikan ;
- Bahwa dalam pengurusan Sertifikat Tanah, harus melalui Kelurahan atau Desa terlebih dahulu baru kemudian diproses lebih lanjut di Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa pihak Desa atau Kelurahan yang biasanya melakukan pengukuran tanah serta melakukan verifikasi terhadap persyaratan atau kelengkapan permohonan sertifikat ;
- Bahwa pada saat Ahli menjabat Plt. Kepala Desa tersebut, saksi Subli pernah mengurus surat keterangan jual beli tanah namun saksi merekomendasikan untuk mencari ahli waris dari Halapang karena berdasarkan putusan pengadilan, Halapang sebagai pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa ahli tidak pernah menandatangani surat keterangan jual beli yang diajukan oleh saksi Subli saat ahli menjabat Plt. Kepala Desa Bonde Utara ;

Atas keterangan Ahli tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat-Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat keterangan penyerahan tanah garapan Pakki kepada alm. Hamasiah selaku pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, tertanggal 5 Maret 1987, yang diberi tanda bukti T.1 ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat keterangan asal usul tanah yang diperoleh alm. Hamasiah yang diketahui Kepala Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, tertanggal 27 Mei 1988, yang diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Majene Nomor : 1/Pdt.G/1988/PNM antara Hamasiah Bt. Aco Deanna Sibali selaku Penggugat melawan Bahariah dkk, tertanggal 28 Desember 1988, yang diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Ujung Pandang Nomor : 238/PDT/1989/PT.UJ.PDG, tanggal 22 Juni 1989, yang diberi tanda bukti T.4 ;
5. Foto copy SHM Nomor 00156 Surat Ukur Nomor : 156/Bonde Utara/2015 seluas 101 M2 AN. Suhaer, tertanggal 02 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti T.5 ;
6. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Suhaer, yang diberi tanda bukti T.6 ;
7. Foto copy SHM Nomor 539 Surat Ukur Nomor : 232/Bonde Utara/2008 seluas 212 M2 an. Hardi, tertanggal 31 Oktober 2008, yang diberi tanda bukti T.7 ;
8. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Hardi Marlioni, yang diberi tanda bukti T.8 ;
9. Foto copy SHM Nomor 00020 Surat Ukur Nomor 00020/Bonde Utara/2012 seluas 477 M2 an. Saharuna, tertanggal 19 September 2012, yang diberi tanda bukti T.9 ;
10. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, an Saharuna, yang diberi tanda bukti T.10 ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy SHM Nomor 00153, Surat Ukur Nomor : 153/Bonde Utara/2015, tanggal 13 Agustus 2015, dengan luas 279 M2 An. Samawiah, yang diberi tanda bukti T.11 ;
12. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 an. Samawiah, yang diberi tanda bukti T.12 ;
13. Foto copy SHM Nomor 00157, Surat Ukur Nomor 157/Bonde Utara/2015, tanggal 13 Agustus 2015, dengan luas 728 an. Rabiah, yang diberi tanda bukti T.13 ;
14. Foto copy Surat Pajak Bumu dan Bangunan tahun 2007 an. Ruslan, yang diberi tanda bukti T.14 ;
15. Foto copy SHM Nomor 460, Surat Ukur Nomor 113/Bonde Utara/2002, tertanggal 13 November 2003, dengan luas 262 M2 an. Sri Hartini, yang diberi tanda bukti T.15 ;
16. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Gaus Hardi, yang diberi tanda bukti T.16 ;

Bukti-bukti tersebut sebahagian telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan sebahagian lagi hanya berupa copy dari copyan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat-tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ramang ;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa batas-batasnya tanah sengketa yaitu :

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Jalal ;
- ~ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanahnya Datu ;
- ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Endeng ;
- ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/Tanggul Pembatas ombak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dengan mendirikan rumah sekarang antara lain Launda, Herdi, Darmi, Rukka, Mia, Rusdi, Gaus, Ruslan, Ati dan lain-lain dengan total sekitar 10 (sepuluh) rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lahir sampai sekarang Herdi sedang berada di tanah sengketa ;
- Bahwa Herdi menjual sebahagian tanah sengketa kepada Saharuna, Jojon, Mardiani, Sambu dan Suhaer, namun saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual ;
- Bahwa Saharuna, Jojon, Mardiani, Sambu dan Suhaer juga mendirikan rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa pernah diperkarakan oleh Halapang, Bahariah dan Hama melawan Herdi dan Ruslan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ruslan dan Herdi memperoleh tanah tersebut dari Puang Bonde, namun saksi tidak mengetahui dari mana Puang Bonde memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa dahulu nenek saksi sering menceritakan jikalau tanah sengketa tersebut adalah kepunyaan Puang Bonde ;
- Bahwa dahulu orang tua saksi sering diminta oleh Hamasiah yang merupakan keponakan Puang Bonde untuk memetik pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pohon kelapa, diatas tanah sengketa pada saat itu juga tumbuh pohon bamboo dan pohon rumbia ;
- Bahwa Ruslan dan Herdi adalah anak dari Hamasiah dan cucu dari Aco Massewali karena Hamasiah adalah anak dari Aco Massewali ;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah yang merupakan sebahagian dari tanah sengketa yang saksi beli dari cucunya Puang Bonde yaitu Binung ;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut sudah mempunyai sertifikat namun sertifikatnya sudah dijamin di Bank ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

2. Saksi Saharuddin :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut berasal dari Bapaknya Puang Bonde, yang kemudian beralih ke Puang Bonde dan selanjutnya diberikan kepada keponakannya yang bernama Hamasiah ;
- Bahwa Hamasiah mempunyai 5 (lima) otang anak yaitu antara lain St. Nur, Ruslan, Herdi dan dua orang lainnya yang saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi dahulu tinggal kurang lebih 200 meter dari tanah sengketa dan dahulu saksi sering melihat Hamasiah menanam pohon kelapa, pisang dan sukun di tanah sengketa ;
- Bahwa dahulu sebelum zaman mengungsi sampai sesudah mengungsi yaitu sekitar tahun 1962, diatas tanah sengketa hanya ada rumahnya Mahmud dan istrinya Hamasiah ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah mengungsi, saksi kemudian merantau ke Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah sengketa dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa sekarang adalah anak-anaknya Hamasiah dan orang lain yang membeli tanah dari anaknya Hamasiah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

3. Saksi Musdalifah :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tanah perumahan dan tanah kebun yang terletak di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dengan mendirikan rumah sekarang antara lain Ruslan, Herdi, Gaus, Fatta, Darman, Subli, Saharuna, Jojon, Sambi, Hardi, Yobi dan Suhaer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dahulu adalah tanah Puang Bonde yang kemudian diberikan kepada kemenakannya yang bernama Hamasiah ;
- Bahwa Hamasiah adalah anak dari Aco Dg Sibali yang merupakan saudara kandung Puang Bonde ;
- Bahwa Hamasiah mempunyai 5 (lima) otang anak yaitu antara lain Salma, Ruslan, Herdi dan 2 (dua) orang lainnya yang sudah meninggal ;
- Bahwa setelah Hamasiah meninggal, selanjutnya yang menguasai tanah sengketa adalah Herdi, Ruslan dan Gaus yang merupakan anak mantu dari Herdi ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatta memperoleh tanah dari mertuanya yaitu Ruslan, sedangkan Saharuna dan Ahmad Jojon membeli tanah tersebut dari Hamasiah sebelum Hamasiah meninggal dunia ;
 - Bahwa Sambi memperoleh tanah sengketa setelah membeli dari Salma yang merupakan anaknya Hamasiah sedangkan Suhuri mendapatkan sebagian tanah sengketa dari orang tuanya Ruslan ;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan keluarga, diantaranya kuburan Puang Bonde, kuburan Hamasiah, dan kuburan cucunya, dan sepengetahuan saksi hanya keluarganya Puang Bonde yang bisa dikuburkan diatas tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi sudah 30 (tiga puluh) tahun tinggal disekitar tanah sengketa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, yang dihadiri oleh Para Penggugat Principal serta Tergugat-Tergugat, yang mana Majelis telah memperoleh fakta-fakta yang terkait dengan objek sengketa baik batas-batas tanah objek sengketa maupun pihak-pihak mana saja yang secara factual tinggal dan menguasai tanah sengketa, selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terangkum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat-tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Juni 2017, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang seluruhnya telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat-tergugat dalam Jawabannya yang diajukan masing-masing tertanggal 27 Maret 2017, telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang oleh Majelis secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa isi dari eksepsi yang dimaksudkan dalam Jawaban Tergugat-tergugat tersebut pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak atau Error in Persona ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang teliti dan tidak cermat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi (tangkisan)*, Lilik Mulyadi dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"* hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya *"Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata"* hal. 149 ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 162 RBg yang menyatakan *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbangkan satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang mempersoalkan tentang ketidaklengkapan gugatan akibat dari ketidaklengkapan pihak - pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek yang diperkarakan sejak tahun 1980-2016 adalah sebidang tanah seluas \pm 2 Ha. antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Lingkungan Rea-rea, Desa Bonde Utara (dulu Desa Bonde), Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ~ Utara : Kebun Pua Saul ;
- ~ Timur : Kebun Balla dan Mama Baya ;
- ~ Selatan : Kebun Mama Baria dan Mama Oda ;
- ~ Barat : Laut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa tanah sengketa *a quo* telah dibagi pada tahun 1967 sampai tahun 1984, tetapi orang tua Para Penggugat sebelumnya (Kael dan Hamasia) tetap mengelola dan mengambil hasil secara terus-menerus tanpa pernah terputus dengan melawan hukum, bahwa

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mulanya tanah sengketa masih dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sampai keluar putusan Judex Factie tahun 1989, setelah itu Para Penggugat sebelumnya yang telah kalah yakni Kael dan Hamasia Daenna Sibali berkonspirasi tanpa hak dan melawan hukum mengelola secara paksa dan mendirikan bangunan bahkan ada yang telah diperjual belikan oleh dan ahli waris Kael dan Hamasia dalam rentan waktu 27 tahun ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jika ke-12 (dua belas) kepala keluarga yang mendirikan bangunan secara melawan hukum di atas tanah sengketa *a quo* adalah ahli waris dan pembeli dari Kael dan Hamasia Bin Aco Daenna Sibali ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menyatakan mendalami seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat ahli waris Hamasia tidak merugikan apa yang menjadi kepentingan hukum oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat cukup jelas telah mengandung cacat *error in persona* karena dalam surat gugatannya Penggugat tidak melibatkan atau menyatakan pihak-pihak Para Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dalam perbuatannya hukumnya yaitu Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene yang telah menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Suhaer, Herdi dan Sanawiah. *Listic Consortivan* yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih kurang sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat-tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta pada saat melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang mana hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat maupun Tergugat-tergugat sendiri yang hadir pada pemeriksaan objek sengketa tersebut bahwa setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu Salma dan Coppong yang menguasai objek tanah yang masih merupakan bagian dari objek tanah yang disengketakan dalam perkara *aquo*, sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, jelas dan nyata karena sebahagian objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan objek sengketa yang dikuasai oleh pihak lain in casu Salma dan Coppong maka menurut Majelis Hakim kedua pihak tersebut mutlak untuk dilibatkan atau ditarik sebagai pihak sehingga proses penyelesaian sengketa dalam perkara *aquo* dapat terselesaikan secara utuh dan tuntas ;

Menimbang, bahwa fakta tentang penguasaan Salma dan Coppong atas sebahagian tanah objek sengketa juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan baik saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat sendiri yaitu keterangan saksi Coppong yang membenarkan adanya tanah milik Salma di sebahagian objek yang disengketakan, demikian halnya dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat-tergugat yaitu antara lain keterangan saksi Ramang, keterangan saksi Saharuddin dan keterangan saksi Musdalifah yang kesemuanya menerangkan adanya penguasaan sebahagian tanah objek sengketa oleh Salma maupun Coppong ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat-tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang menyatakan ketidaklengkapan pihak dalam gugatan Para Penggugat karena tidak melibatkan

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene yang telah menerbitkan sertifikat-sertikat tanah atas nama Suhaer, Herdi dan Sanawiah adalah berbeda dengan apa yang telah diuraikan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas baik yang diperoleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan objek sengketa maupun dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan akan tetapi Majelis berpendapat hal tersebut pada essensinya sama karena semuanya merujuk kepada pokok dalil eksepsi Tergugat-tergugat akan ketidaklengkapan pihak-pihak yang dilibatkan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak melibatkan pihak-pihak sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut telah terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara dan terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak Tergugat-Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consertium*), hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975**, tertanggal 13 Mei 1975 dan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1669 K/Sip/1983**, tertanggal 29 November 1984 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa semua pihak yang terkait dengan objek perkara harus dilibatkan dalam gugatan, sehingga eksepsi Tergugat-Tergugat yang menyatakan gugatan tidak lengkap karena kurangnya pihak (*plurium litis consertium*) tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut patut menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-Tergugat dalam hal ketidaklengkapan pihak sudah dapat dibuktikan maka terhadap eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-tergugat dinyatakan diterima dan dikabulkan dengan dasar gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka secara hukum, substansi permasalahan pokok perkara beserta segala petitum gugatannya, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2438/ K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang berisikan kaidah hukum bahwa : “*Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak dilibatkan dalam perkara*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat-tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.443.600,-** (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari, Rabu tanggal 21 Juni 2017, yang terdiri dari susunan Majelis Hakim : **Medi R Batara Randa, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fauzi Salam, SH.,MH** dan **Saiful HS, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **Hj. Salma Palogai S.Pd.I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihari oleh Kuasa Para Penggugat maupun Tergugat-Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MOH. FAUZI SALAM, SH.MH.

MEDI R BATARA RANDA, SH.,MH.

SAIFUL HS, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.077.600,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
5. Sumpah	: Rp. 175.000,-
6. Penerjemah	: Rp. 50.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
8. Redaksi	: Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 2.443.600,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Mjn34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)